



**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PENETAPAN
NOMOR: 009/IX/KIDDIY-PS/2025**

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Register Nomor **009/IX/KIDDIY-PS/2025**; -----

Membaca : 1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan diregister di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 September 2025 dengan Register Nomor: **009/IX/KIDDIY-PS/2025**, antara:

Nama : **Isroi**** DKK**

Alamat : Kadipaten *****, D.I. Yogyakarta

Terhadap

Nama : **Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta**

Alamat : Jln. Kusumanegara No.161, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

: 2. Penetapan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Register Sengketa Nomor **009/IX/KIDDIY-PS/2025** tanggal 16 September 2025 tentang Pembentukan Majelis Komisioner, Penunjukan Mediator dan Mediator Pembantu Komisioner.

Menimbang : 1. bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memasuki proses adjudikasi nonlitigasi;

2. bahwa Pemohon mengajukan surat pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Majelis Komisioner, melalui surat tertanggal 28 September 2025, dengan alasan bahwa pada Pemeriksaan Awal ke-1 (Sidang Ajudikasi I) Termohon telah bersedia menjawab secara tertulis terkait informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga Pemohon menyatakan mencabut permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diregister di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Register Nomor: **009/IX/KIDDIY-PS/2025**;
3. bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

Mengingat : bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

1. Menerima permohonan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menetapkan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Register Nomor: **009/IX/KIDDIY-PS/2025** dari Register Sengketa.

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **8 Oktober 2025**, oleh Majelis Komisioner yaitu **Akhmad Nasir, S.Sos.** selaku Ketua merangkap Anggota, **Drs. Bayu Februarino Putro** dan **Wawan Budiyanto, S.Ag. M.Si.** dan masing-masing selaku Anggota. Penetapan ini diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Dimas Prakoso, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

d.t.o

Akhmad Nasir, S.Sos.

Anggota Majelis

d.t.o

Drs. Bayu Februarino Putro

Anggota Majelis

d.t.o

Wawan Budiyanto, S.Ag. M.Si.

Panitera Pengganti

d.t.o

Dimas Prakoso, S.H.

Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 8 Oktober 2025

Panitera Pengganti



(Dimas Prakoso, S.H.)